



PUTUSAN

Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN. Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafael Vester Alias Ape.
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/10 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Paulus Moruk RT 03 RW 01 Kel. Tenukik Kec. Kota Atambua Kab. Belu.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rafael Vester Alias Ape. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh YOSUA M.S., SH., CLA. Advokad pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang beralamat di Jln. Prof. Soepomo, SH berdasarkan surat penetapan dari Ketua Majelis Hakim Nomor : 09/Pen.Pid.Sus/2019/PN. Atb Tertanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Atb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAFAEL VESTER alias APE bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFAEL VESTER alias APE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat potongan pipet plastik berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) handphone Samsung Hitam model SM-B109E;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Disetor ke Kas Negara;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN, No. Rek. 0267-01-003695-53-5;
 - Print out rekening koran an. FREDERINA YANE SEUBELANDikembalikan kepada pemiliknya yakni saudara FREDERINA YANE SEUBELAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa RAFAEL VESTER alias APE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) karena tidak sesuai dengan menonjolkan sebagai perantara tetapi mengabaikan bahwa Terdakwa juga sebenarnya sebagai pemakai/korban narkoba/penyalahguna narkoba dan ataupun pembuktian unsur yang dipaksakan dan atau pidana yang terjadi tidak didakwakan pada Terdakwa;
2. Memulihkan harkat martabat Terdakwa;
3. Mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan negara dan membebankan biaya perkara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memohon dibebaskan, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa RAFAEL VESTER Alias APE pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2018 dan pada tanggal 08 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di Tanah Merah RT 02 RW 01 Kel. Kota Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2018 ketika saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bertemu dengan Terdakwa di Tenu, kemudian Terdakwa dan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bercerita tentang Narkotika. Selanjutnya berselang dua minggu kemudian saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN menelepon dan menanyakan kepada Terdakwa tentang Narkotika jenis Shabu karena saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN membutuhkan doping untuk membantu saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN dalam aktifitas sehari-hari, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bahwa Terdakwa mengenal seseorang yang menjual narkotika dan saat itu saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN memesan narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bahwa harga 0,5 (setengah) gram shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN setuju untuk memesan narkotika jenis shabu tersebut dan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Kemudian Saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS mengirimkan sms kepada Terdakwa nomor rekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH untuk pembayaran narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer menggunakan rekening milik istri Terdakwa yakni rekening BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN No. Rek. 0267-01-003695-53-5 ke rekening yang disuruh oleh saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS yakni rekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH Setelah uang tersebut ditransfer kemudian paket narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dikirimkan melalui Kantor Pos dan saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS memberitahu nomor resi pengiriman paket narkotika jenis shabu tersebut melalui sms kepada Terdakwa. Tiga hari kemudian paket narkotika jenis shabu tersebut sampai di Kantor POS Atambua dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor POS Atambua untuk mengambil

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu tersebut yang mana paket tersebut berupa amplop coklat yang berisikan buku dan didalam buku tersebut dilubangkan dan ditaruh paket narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Kemudian setelah mengambil paket narkoba jenis shabu di Kantor POS tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN yang beralamat di Tanah Merah RT 02 RW 01 Kel. Kota Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu beserta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sampai habis di rumah tempat tinggal saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN;

- ❖ Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN kembali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS untuk memesan narkoba jenis shabu dan saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS menyuruh Terdakwa untuk membayar melalui transfer ke rekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH saat itu Terdakwa meminta tambahan sedikit shabu kepada saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS kemudian saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2018 saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS memberitahukan nomor resi pengiriman melalui sms kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa pergi mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut di Kantor POS Atambua dan pada saat itu shabu tersebut ditaruh didalam amplop coklat dan dibungkus didalam jilbab kemudian setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi kerumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN yang beralamat di Tanah Merah RT 02 RW 01 Kel. Kota Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu dengan membawa narkoba jenis shabu yang telah di pesan oleh saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dirumah saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN. Terdakwa dan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak sampai habis tetapi terdapat sisa narkoba jenis shabu yang dibawa pulang oleh Terdakwa dan sisanya lagi saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN mengambilnya dan menyimpannya;

- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA yang merupakan anggota dari Direktorat Resnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari seorang informan yang menerangkan bahwa saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN akan menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah milik saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN yang beralamat di Tanah Merah RT 02 RW 01 Kel. Kota Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 05.00 wita saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA tiba di Atambua dan melakukan pemantauan terhadap rumah milik saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN, sekitar jam 15.20 wita saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA melakukan penggerebekan di rumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN. Saat dilakukan penggerebekan tersebut ditemukan alat yang digunakan oleh saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu yakni 1 (satu) batang pipet kaca buah. Kemudian saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA mendapatkan informasi dari saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bahwa dirinya membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa RAFAEL VESTER Alias APE. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kemudian berhasil mendapati Terdakwa sedang berada di Rumah Sakit Umum Atambua yang sedang menjaga ibunya yang sedang sakit, pada saat itu saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke SPBU Motabui untuk dilakukan pengeledahan, selanjutnya dari pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA menemukan didalam dompet milik Terdakwa terdapat satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilipat dan didalam uang tersebut terdapat potongan pipet dan di dalam pipet tersebut terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 0,0772 (nol koma nol tujuh tujuh dua) gram. Kemudian saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIDYAMA mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS;

- ❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 0,0772 (nol koma nol tujuh tujuh dua) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram untuk diuji laboratories dan tersisa sebanyak 0,0265 (nol koma nol dua enam lima) gram sebagaimana diterangkan didalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2018. Kemudian berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika Nomor PO.TU.10.18.29 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si,Apt selaku Deputy Manajer Teknis Lab. Teranoko Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang menerangkan bahwa terhadap sample berupa 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram Barang Bukti yang diduga shabu adalah positif mengandung Metamfetamin ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAFAEL VESTER Alias APE pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2018 dan pada tanggal 08 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di Tanah Merah RT 02 RW 01 Kel. Kota Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2018 ketika saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bertemu dengan Terdakwa di Tenu, kemudian Terdakwa dan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bercerita tentang Narkoba. Selanjutnya berselang dua minggu kemudian saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN menelepon dan menanyakan kepada Terdakwa tentang Narkoba jenis Shabu karena saksi HERMANSYAH LUAN BERE

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Atb



Alias HERMAN membutuhkan doping untuk membantu saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN dalam aktifitas sehari-hari, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bahwa Terdakwa mengenal seseorang yang menjual narkoba dan saat itu saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN memesan narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bahwa harga 0,5 (setengah) gram shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN setuju untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut dan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Kemudian Saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS mengirimkan sms kepada Terdakwa nomor rekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH untuk pembayaran narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer menggunakan rekening milik istri Terdakwa yakni rekening BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN No. Rek. 0267-01-003695-53-5ke rekening yang disuruh oleh saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS yakni rekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH Setelah uang tersebut ditransfer kemudian paket narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dikirimkan melalui Kantor Pos dan saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS memberitahu nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu tersebut melalui sms kepada Terdakwa. Tiga hari kemudian paket narkoba jenis shabu tersebut sampai di Kantor POS Atambua dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor POS Atambua untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut yang mana paket tersebut berupa amplop coklat yang berisikan buku dan didalam buku tersebut dilubangkan dan ditaruh paket narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Kemudian setelah mengambil paket narkoba jenis shabu di Kantor POS tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN yang beralamat di Tanah Merah RT 02 RW 01 Kel. Kota Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu beserta alat-alat yang digunakan untuk

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sampai habis di rumah tempat tinggal saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN;

- ❖ Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN kembali memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS untuk memesan narkotika jenis shabu dan saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS menyuruh Terdakwa untuk membayar melalui transfer ke rekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH saat itu Terdakwa meminta tambahan sedikit shabu kepada saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS kemudian saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2018 saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS memberitahukan nomor resi pengiriman melalui sms kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa pergi mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut di Kantor POS Atambua dan pada saat itu shabu tersebut ditaruh didalam amplop coklat dan dibungkus didalam jilbab kemudian setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi kerumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN yang beralamat di Tanah Merah RT 02 RW 01 Kel. Kota Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu dengan membawa narkotika jenis shabu yang telah di pesan oleh saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dirumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN. Terdakwa dan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak sampai habis tetapi terdapat sisa narkotika jenis shabu yang dibawa pulang oleh Terdakwa dan sisanya lagi saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN mengambilnya dan menyimpannya;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA yang merupakan anggota dari Direktorat Resnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari seorang informan yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Atb



menerangkan bahwa saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN akan menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu di rumah milik saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN yang beralamat di Tanah Merah RT 02 RW 01 Kel. Kota Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 05.00 wita saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA tiba di Atambua dan melakukan pemantauan terhadap rumah milik saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN, sekitar jam 15.20 wita saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA melakukan penggerebekan di rumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN. Saat dilakukan penggerebekan tersebut ditemukan alat yang digunakan oleh saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu yakni 1 (satu) batang pipet kaca buah. Kemudian saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA mendapatkan informasi dari saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bahwa dirinya membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa RAFAEL VESTER Alias APE. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kemudian berhasil mendapati Terdakwa sedang berada di Rumah Sakit Umum Atambua yang sedang menjaga ibunya yang sedang sakit, pada saat itu saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke SPBU Motabui untuk dilakukan penggeledahan, selanjutnya dari penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA menemukan didalam dompet milik Terdakwa terdapat satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilipat dan didalam uang tersebut terdapat potongan pipet dan di dalam pipet tersebut terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 0,0772 (nol koma nol tujuh tujuh dua) gram. Kemudian saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS;

- ❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 0,0772 (nol koma nol tujuh tujuh dua) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram untuk diuji laboratories dan tersisa sebanyak 0,0265 (nol koma nol dua enam lima) gram sebagaimana diterangkan didalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018. Kemudian berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor PO.TU.10.18.29 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si,Apt selaku Deputy Manajer Teknis Lab. Teranoko Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang menerangkan bahwa terhadap sample berupa 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram Barang Bukti yang diduga shabu adalah positif mengandung Metamfetamin ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RONALDO KIDYAMA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir karena masalah penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa pelakunya adalah Rafael Vester alias Ape dan Hermansyah Luan Bere;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 15,30 wita, bertempat di rumah milik Hermansyah Luan Bere, di Jalan Nanaet tubesi, Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu dan berlanjut di SPBU Motabui, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, sekitar pukul 15.50 wita;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari informan Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 21,00 wita;
 - Bahwa setelah saya dan Tim mendengar informasi itu lalu kami langsung berangkat ke Atambua bersama - bersama teman saksi yakni Mansur, Feri dan Agus;
 - Bahwa sesampainya kami diatambua langsung melakukan pemantauan di rumah milik Hermansyah Luan Bere dan saat itu juga kami langsung melakukan penggerebekan di rumah milik Hermansyah Luan Bere;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan kami menemukan 1 buah pipet kaca yang saudara Hermansyah Luan Bere gunakan untuk menghisap Narkotika lalu saudara Hermansyah Luan Bere menjelaskan kepada kami bahwa Narkotika sudah habis digunakan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 dan sisanya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 di Betun, Kabupaten Malaka;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PNAtb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh Narkotika itu dari saudara Firdaus Als Daus, dengan cara memesan;
- Bahwa jumlah Narkotika yang dipesan sebanyak 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian yang kedua jumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ketiga jumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pemesanannya Hermansyah Luan Bere menyerahkan uang kepada Rafael Vester lalu Rafael Vester mentransfer uang tersebut ke Rahmawan Firdaus alias Daus;
- Bahwa pada saat penangkapan kami hanya menemukan 1 buah pipet kaca dan tidak ada alat – alat lain yang digunakan oleh Rafael Vester dan Hermansyah Luan Bere;
- Bahwa narkotika tersebut dikirim langsung ke alamat pemesan;
- Bahwa barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilipat didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet berisi Narkotika jenis shabu-shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak keberatan;

2. AGUS HARIYADI, S.Pd dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman“;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa RAFAEL VESTER;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar Pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa HERMASYAH LUAN BERE yang terletak di jln. Nanaet Tubesi, Kelurahan Kota Atambua, Kabupaten Belu dan berlanjut pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar Pukul 15.50 Wita bertempat di SPBU Motabuik, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 12 Oktober 2018 saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA yang merupakan anggota dari Direktorat Resnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari seseorang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informan yang menerangkan bahwa Terdakwa akan menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis Shabu di rumah milik Terdakwa, sehingga pada tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 05.00 wita saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA tiba di Atambua dan melakukan pemantauan terhadap rumah milik Terdakwa dan sekitar jam 15.20 wita saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA melakukan penggebrekan di rumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk sendiri di rumahnya, menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saat itu kami sedang melaksanakan tugas dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan saat itu juga Terdakwa menjelaskan kepada kami bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu didalam mobilnya bertempat di Betun, Desa Lakekun Barat, Kecamatan Malaka dan sudah tidak ada lagi Shabu yang tersisa, kemudian Terdakwa menunjukan kepada kami satu buah pipet kaca yang ditaruh di ventilasi kamar mandi, sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa "apa ini" dan Terdakwa menjawab "ini pipet yang saya gunakan untuk mengisap Shabu", kemudian saksi bertanya "kau dapat dari mana itu Shabu" dan dijawab oleh Terdakwa "saya pesan di APE (RAFAEL VESTER)", selanjutnya saksi bersama dengan saksi RONALDO KIDYAMA langsung mencari saksi RAFAEL VESTER dan mendapatinya di Rumah Sakit Umum Atambua sedang menjaga ibunya yang sedang sakit, sehingga kamipun langsung mengamankan saksi RAFAEL VESTER dan membawahnya ke SPBU Motabuik untuk digeledah dan kami mendapatkan didalam dompet milik saksi RAFAEL VESTER terdapat satu lembar uang pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) yang dilipat dan didalam uang tersebut terdapat potongan pipet dan didalam pipet tersebut terdapat serbuk berwarna Putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, sehingga kamipun menanyakan kepada saksi RAFAEL VESTER "apa ini" dan dijawab oleh saksi RAFAEL VESTER "ini Shabu" kemudian kamipun bertanya lagi "dari mana" dan dijawab "Shabu sisa yang saya gunakan bersama dengan HERMANSYAH LUAN BERE pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di rumah milik HERMANSYAH LUAN BERE". Bahwa saksi RAFAEL VESTER juga menjelaskan bahwa Shabu tersebut dipesannya dari saksi FIRDAUS pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, dimana saksi FIRDAUS memesannya di saudara UDIN yang berada di Ujung Pandang, kemudian dikirimkan ke Atambua menggunakan jasa pengiriman dan diambil oleh saksi RAFAEL VESTER dan memberikan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PNAtb



kepada Terdakwa HERMANSYAH LUAN BERE, kemudian sekitar Pukul 19.30 Wita saksi RAFAEL VESTER kembali ke rumah Terdakwa HERMANSYAH LUAN BERE dengan membawahi bekas botol cola-plastic dan 2 buah sedotan untuk bersama-sama dengan HERMANSYAH LUAN BERE menggunakan Shabu tersebut, selanjutnya RAFAEL VESTER mengambil sebagian Shabu tersebut dan ditaruh di sebuah pipet dan dibungkus dengan satu lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan disimpan didalam dompet milik saudara RAFAEL VESTER dan akan digunakan nanti. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kami langsung mengamankan Terdakwa HERMANSYAH LUAN BERE dan RAFAEL VESTER beserta barang bukti guna melakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak keberatan;

3. **PAULUS FERNANDES SIRIMAN alias PAUL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena penangkapan Narkotika;
- Bahwa pelakunya adalah Rafael Vester alias Ape dan Hermansyah Luan Bere;
- Bahwa penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 15.50 wita, bertempat di SPBU Motabui, Kel. Fatukbot, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 15. 45 wita saksi sedang berada di SPBU Motabui kemudian datang beberapa orang Polisi dengan membawa Hermansyah Luan Bere alias Herman dan Rafael Vester alias Ape, lalu saksi dipanggil salah satu anggota Polisi bersama teman saksi bernama Krisogonus RG. Besin untuk menyaksikan jalannya penggeledahan saat itu Polisi menunjuk surat tugas kepada kami, kemudian dilakukan penggeledahan di salah satu ruangan SPBU Motabui, setelah dilakukan penggeledahan terhadap saudara Rafael Vester alias Ape ternyata di dalam saku celana milik Rafael Vester alias Ape ditemukan satu buah dompet yang berisi satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang dilipat didalam uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdapat potongan pipet dan di dalam pipet tersebut terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika gol 1 jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung mengamankan Rafael Vester alias Ape beserta barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu cahaya lampu terang sehingga saksi melihat dengan jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut

4. **KRISOGONUS RG. BESIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan karena penangkapan Narkotika;
- Bahwa pelakunya adalah Rafael Vester alias Ape dan Hermansyah Luan Bere;
- Bahwa penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 15.50 wita, bertempat di SPBU Motabuik, Kel. Fatukbot, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 15. 45 wita saksi sedang berada di SPBU Motabuik kemudian datang beberapa orang Polisi dengan membawa Hermansyah Luan Bere alias Herman dan Rafael Vester alias Ape, lalu saksi dipanggil salah satu anggota Polisi bersama teman saksi bernama PAULUS FERNANDES SIRIMAN alias PAUL untuk menyaksikan jalannya penggeledahan saat itu Polisi menunjuk surat tugas kepada kami, kemudian dilakukan penggeledahan di salah satu ruangan SPBU Motabuik, setelah dilakukan penggeledahan terhadap saudara Rafael Vester alias Ape ternyata di dalam saku celana milik Rafael Vester alias Ape ditemukan satu buah dompet yang berisi satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang dilipat didalam uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdapat potongan pipet dan di dalam pipet tersebut terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika gol 1 jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung mengamankan Rafael Vester alias Ape beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu cahaya lampu terang sehingga saksi melihat dengan jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

5. **HERMANSYAH LUAN BERE alias HERMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir karena perkara Narkotika;
- Bahwa pelakunya adalah Rafael Vester alias Ape;
- Bahwa Rafael Vester alias Ape memiliki Narkotika jenis shabu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 15.50 wita bertempat di SPBU Motabuik, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Rafael Vester alias Ape namun kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Rafael Vester alias Ape;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa pertama menggunakan Narkotika jenis shabu di lokasi Proyek pada bulan September 2018 bersama dengan Rafael Vester alias Ape;
- Bahwa yang kedua menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Rafael Vester alias Ape (Terdakwa);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, namun setelah saksi ditangkap oleh Polisi baru saksi tahu bahwa Narkotika jenis shabu itu saudara Rafael Vester alias Ape (Terdakwa) mendapat dari saudara Daus karena Daus yang memesan dari UDIN;
- Bahwa saksi pesan sebanyak dua kali pada bulan September 2018 dan pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 dengan jumlah Narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (setengah) gram;
- Bahwa saksi pesan Narkotika jenis shabu dari saudara Rafael Vester alias Ape (Terdakwa) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah 0,5 (setengah) gram;
- Bahwa cara saksi pesan kepada Terdakwa dengan cara saksi memberikan uang kepada saudara Rafael Vester alias Ape (Terdakwa) kemudian Terdakwa yang mengurus pembayaran uang dengan saudara Daus;
- Bahwa yang menyediakan alat – alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah saudara Rafael Vester alias Ape (Terdakwa);
- Bahwa alat – alat tersebut adalah 1 buah botol coca – cola plastik bekas, 2 buah sedotan, 1 pipet kaca dan pemanik;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di ruangan belakang rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

6. RAHMAWAN FIRDAUS alias DAUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir karena perkara Narkotika;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PNAtb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya adalah Rafael Vester alias Ape;
- Bahwa awalnya saksi telp Rafael Vester alias Ape karena sudah kenal lama sejak SMA;
- Bahwa pada waktu telp saksi menawarkan kepada terdakwa kalau butuh narkoba saksi bisa pesankan kepada kawannya;
- Bahwa setelah beberapa lama Terdakwa menghubungi saksi untuk dipesankan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi pesankan kepada Sdr. Udin melalui SMS facebook;
- Bahwa Terdakwa pesan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi yakni Terdakwa memesan lewat SMS facebook kemudian Sdr. Udin memberikan rekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa, yang kemudian terdakwa mentransfer kepada rekening milik Sdr. AISYAH;
- Bahwa barang berupa narkoba tersebut dikirimkan kelamat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepe ngetahuan saksi Terdakwa memesan untuk dirinya sendiri
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polda NTT karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2018 di rumah sakit pada saat menjaga ibu Terdakwa yang sedang sakit dan selanjutnya sekitar jam 15.50 wita dibawa ke SPBU Motabuk, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan disaksikan oleh Hermansah dan petugas SPBU;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba yang Terdakwa simpan didalam dompet;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa simpan karena mau dipakai lagi;
- Bahwa barang narkoba tersebut Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Udin dengan cara Terdakwa memesan melalui saksi Firdaus Als Daus;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Firdaus Als Daus bisa mencarikan karena Terdakwa pernah ditawari oleh Firdaus Als Daus;
- Bahwa Firdaus Als Daus selanjutnya member nomor rekening atas nama AISYAH dan Terdakwa transfer uang pembelian narkoba kerekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH sesuai jumlah yang diberikan oleh Firdaus Als Daus atas permintaan Udin;
- Bahwa alat berupa pipet merupakan milik dari Terdakwa yang dikirim bersama narkoba;
- Bahwa uang digunakan untuk membeli narkoba tidak semuanya milik Terdakwa akan tetapi sebagian juga milik Hermansyah;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mentransfer kerekening milik AISYAH menggunakan ATM milik istri Terdakwa;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa beli bersama-sama dengan hermansyah selanjutnya dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan dari Sdr. Udin yang dikirim melalui pos selanjutnya Terdakwa mengantarkan Shabu-sabu tersebut kerumah Hermansyah dan menggunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan kembali kepada kepada Firdaus dan barang dikirim seperti biasanya;
- Bahwa antara Hermansyah dengan Firdaus tidak saling kenal dan tidak tahu jika Firdaus biss mencarikan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat potongan pipet plastik berisi narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) handphone Samsung Hitam model SM-B109E;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buku tabungan BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN, No. Rek. 0267-01-003695-53-5;
6. Print out rekening koran an. FREDERINA YANE SEUBELAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2018 di rumah sakit dan selanjutnya sekitar jam 15.50 wita dibawa ke SPBU Motabuik, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba yang Terdakwa simpan didalam dompet;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa simpan karena mau dipakai lagi;
- Bahwa barang narkoba tersebut Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Udin dengan cara Terdakwa memesan melalui saksi Firdaus Als Daus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Firdaus Als Daus bisa mencarikan karena Terdakwa pernah ditawari oleh Firdaus Als Daus;
- Bahwa Firdaus Als Daus selanjutnya memberi nomor rekening atas nama AISYAH dan Terdakwa transfer uang pembelian narkoba kerekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH sesuai jumlah yang diberikan oleh Firdaus Als Daus atas permintaan Udin;
- Bahwa alat berupa pipet merupakan milik dari Terdakwa yang dikirim bersama narkoba;
- Bahwa uang uang digunakan untuk membeli narkoba tidak semuanya milik Terdakwa akan tetapi sebagian juga milik Hermansyah;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mentransfer kerekening milik AISYAH menggunakan ATM milik istri Terdakwa;
- Bahwa harga 0,5 (nol koma lima) gram shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekening milik istri Terdakwa yakni rekening BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN No. Rek. 0267-01-003695-53-5;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut sampai di Kantor POS Atambua dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor POS Atambua untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut yang mana paket tersebut berupa amplop coklat yang berisikan buku dan didalam buku tersebut dilubangkan dan ditaruh paket narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 05.00 wita saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA tiba di Atambua dan melakukan pemantauan terhadap rumah milik saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN, sekitar jam 15.20 wita saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA melakukan penggerebekan di rumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut ditemukan alat yang digunakan oleh saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yakni 1 (satu) batang pipet kaca buah ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA mendapatkan informasi dari saksi HERMANSYAH bahwa dirinya membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kemudian berhasil mendapati Terdakwa sedang berada di Rumah Sakit Umum Atambua yang sedang menjaga ibunya yang sedang sakit dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya membawa Terdakwa ke SPBU Motabuiuk untuk dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA menemukan didalam dompet milik Terdakwa terdapat satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilipat dan didalam uang tersebut terdapat potongan pipet dan di dalam pipet tersebut terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 0,0772 (nol koma nol tujuh tujuh dua) gram;
- Bahwa kemudian saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 0,0772 (nol koma nol tujuh tujuh dua) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram untuk diuji laboratories dan tersisa sebanyak 0,0265 (nol koma nol dua enam lima) gram sebagaimana diterangkan didalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2018. Kemudian berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor PO.TU.10.18.29 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si,Apt selaku Deputy Manajer Teknis Lab. Teranoko Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang menerangkan bahwa terhadap sample berupa 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram Barang Bukti yang diduga shabu adalah positif mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAFAEL VESTER Alias APE telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta penangkapan pada diri Terdakwa tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 05.50 wita oleh saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA yang telah tiba di Atambua dan melakukan pemantauan terhadap rumah milik saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN, sekitar jam 15.20 wita saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA melakukan penggerebekan di rumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN;

Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut ditemukan alat yang digunakan oleh saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni 1 (satu) batang pipet kaca;

Bahwa saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA mendapatkan informasi dari saksi HERMANSYAH bahwa dirinya membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan selanjutnya saksi AGUS HARYADI, saksi RONALDO KIDYAMA melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kemudian berhasil mendapati Terdakwa sedang berada di Rumah Sakit Umum Atambua yang sedang menjaga ibunya yang sedang sakit dan langsung mengamankan Terdakwa;

Bahwa sekitar jam 05.50 wita pada diri Terdakwa dilakukan penggeledahan badan di SPBU Motabuik, selanjutnya dari penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA menemukan didalam dompet milik Terdakwa terdapat satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilipat dan didalam uang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Atb



tersebut terdapat potongan pipet dan di dalam pipet tersebut terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 0,0772 (nol koma nol tujuh tujuh dua) gram;

Bahwa barang narkotika tersebut Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Udin dengan cara Terdakwa memesan melalui saksi Firdaus Als Daus adapun Terdakwa mengetahui saksi Firdaus Als Daus bisa mencarikan karena Terdakwa pernah ditawarkan oleh Firdaus Als Daus;

Bahwa setiap Terdakwa memesan narkotika saksi Firdaus Als Daus selanjutnya memberi nomor rekening atas nama AISYAH dan Terdakwa transfer uang pembelian narkoba ke rekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH sesuai jumlah yang diberikan oleh saksi Firdaus Als Daus atas permintaan Udin;

Bahwa alat berupa pipet merupakan milik dari Terdakwa yang diperoleh Terdakwa pada saat membeli narkotika dari Sdr. Udin dan dikirim bersama narkoba, uang pembelian yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba tidak semuanya milik Terdakwa akan tetapi sebagian juga milik Hermansyah;

Bahwa Terdakwa pada waktu mentransfer rekening milik AISYAH menggunakan ATM milik istri Terdakwa dengan nomor rekening BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN No. Rek. 0267-01-003695-53-5, dimana tiap narkoba jenis shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut sampai diatambua, Terdakwa mengambil langsung di Kantor POS Atambua dengan cara dibungkus amplop coklat yang berisikan buku dan didalam buku tersebut dilubangkan dan ditaruh paket narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;

Bahwa setelah shabu-shabu tersebut telah diambil selanjutnya oleh Terdakwa dibawa kerumah saksi Hermansyah dan sesampainya di rumah saksi Hermansyah selanjutnya shabu-shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermansyah;

Bahwa Terdakwa mau mencarikan shabu-shabu kepada saksi Rahmawan karena Terdakwa tahu saksi Rahmawan bisa mencarikan shabu-shabu tersebut selain itu pula Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa memakai shabu-shabu bersama dengan saksi Hermansyah;

Bahwa untuk transaksi yang kedua Terdakwa juga menambah uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana saksi Hermansyah pada waktu itu memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang ditransfer kepada Sdr. Udin dengan menggunakan rekening atas nama AISYAH Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 0,0772 (nol koma nol tujuh tujuh dua) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram untuk diuji laboratories dan tersisa sebanyak 0,0265 (nol koma nol dua enam lima) gram sebagaimana diterangkan didalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2018. Kemudian berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor PO.TU.10.18.29 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si,Apt selaku Deputy Manajer Teknis Lab. Teranoko Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang menerangkan bahwa terhadap sample berupa 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram Barang Bukti yang diduga shabu adalah positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti sisa barang yang telah dipesan oleh Terdakwa kepada Sdr. Udin untuk saksi Hermansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) karena pada Terdakwa tidak didakwakan pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana Terdakwa juga merupakan pengguna narkotika dan telah dilakukan tes urin akan tetapi pada Terdakwa tidak didakwakan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum telah menanggapi sebagai berikut bahwa adapun pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tes urin, kami penuntut umum langsung menanggapi dimana saksi Ronaldo Kadiman hanya merupakan saksi penangkap Terdakwa, bukan merupakan orang yang melakukan tes urine terhadap Terdakwa, sehingga terhadap hal tersebut kami penuntut umum tidak terlalu menanggapinya, dimana dalam berkas perkarapun tidak terlampir hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes urine Terdakwa sehingga kami tidak membuktikan pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa didalam surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan dakwaan disusun secara alternatif dengan arti diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan atas kesalahan Terdakwa adalah dakwaan kesatu dari Penuntut Umum dan terhadap dakwaan kesatu tersebut telah pula pula dibuktikan sebagaimana uraian pertimbangan hukum diatas dan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pasal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dimana pada Terdakwa juga merupakan pengguna seharusnya dimasukkan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk memasukkan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum karena hal tersebut merupakan ranah dari Penasehat Hukum Terdakwa pada waktu penyidikan karena Penasehat Hukum Terdakwa yang selalu mendampingi Terdakwa pada setiap dilakukan tindakan dipenyidik dan hal tersebut bisa menjadi pertimbangan oleh penyidik jika benar Terdakwa dilakukan tes urin maupun Terdakwa merupakan korban dari pengguna narkotika sehingga dapat dimasukkan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang nantinya akan menjadi dasar Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaanya, dengan demikian terhadap uraian pembelaan dari penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara hukum (vrijspraak) haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi hukuman penjara maka terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda sebagaimana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang bertujuan agar memberi efek jera bagi Terdakwa maupun orang lain supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mengenai besaran denda yang akan ditatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat potongan pipet plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca merupakan alat untuk mempermudah kejahatan dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) handphone Samsung Hitam model SM-B109E, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk disetor ke kas negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buku tabungan BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN, No. Rek. 0267-01-003695-53-5, Print out rekening koran an. FREDERINA YANE SEUBELAN yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik FREDERINA YANE SEUBELAN maka dikembalikan kepada FREDERINA YANE SEUBELAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PNAtb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa mempermudah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN dalam mencari narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji akan membantu pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafael Vester Alias Ape telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi pembeli dan perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat potongan pipet plastik berisi narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone Samsung Hitam model SM-B109E;Dirampas untuk Negara;
 - Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Disetor ke Kas Negara;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN, No. Rek. 0267-01-003695-53-5;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PNAtb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out rekening koran an. FREDERINA YANE SEUBELAN

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saudara FREDERINA YANE SEUBELAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.M Suprpto, S.H, Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S. H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Lucia A. Wungubelen, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.M Suprpto, S.H

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S. H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)